



## **DINAMIKA PEMBERIAN HARTA WARIS LEBIH KEPADA ANAK BUNGSU DI JAKARTA TIMUR**

**Abdul Aziz**

STAI Nurul Iman, Parung Bogor

### **ABSTRACT**

*This study examines the practice of giving more inheritance to the youngest children in East Jakarta, by highlighting the influence of legal and cultural factors. The background of this research is driven by differences in understanding in the practice of inheritance distribution, which can result in injustice and disputes in the future. The research method used is a qualitative approach, involving in-depth interviews with seven informants who have varying levels of understanding of inheritance law. The findings of the study show that a limited understanding of Islamic inheritance law and customary law plays a major role in the decision to give more property to the youngest child. Factors such as family burdens, sibling willingness, and family traditions contributed to the decision. On the other hand, informants who have a deeper understanding associate the division of property with the responsibility and contribution of the youngest child in the family. This study recommends the need for more comprehensive counseling on the principles of inheritance law so that the distribution of assets can be carried out fairly and in accordance with applicable legal and customary provisions, reducing the potential for disputes in the future.*

**Keywords:** Youngest child; Customary law; Islamic inheritance law; East Jakarta; Distribution of inheritance

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji praktik pemberian harta waris yang lebih banyak kepada anak bungsu di Jakarta Timur, dengan menyoroti pengaruh faktor hukum dan kultural. Latar belakang penelitian ini didorong oleh adanya perbedaan pemahaman dalam praktik pembagian waris, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan serta sengketa di kemudian hari. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara mendalam dengan tujuh informan yang memiliki berbagai tingkat pemahaman tentang hukum waris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang terbatas mengenai hukum waris Islam dan hukum adat berperan besar dalam keputusan untuk memberikan harta lebih kepada anak bungsu. Faktor-faktor seperti beban keluarga, kerelaan saudara, dan tradisi keluarga berkontribusi pada keputusan tersebut. Di sisi lain, informan yang memiliki pemahaman lebih mendalam mengaitkan pembagian harta dengan tanggung jawab dan kontribusi anak bungsu dalam keluarga. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyuluhan yang lebih komprehensif mengenai prinsip-prinsip hukum waris agar pembagian harta dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum serta adat yang berlaku, mengurangi potensi sengketa di masa depan.

**Kata Kunci:** Anak bungsu; Hukum adat; Hukum waris Islam; Jakarta Timur; Pembagian harta waris

Copyright (c) 2024 Abdul Aziz.

---

✉ Corresponding author : Abdul Aziz

Email Address : [abdulaziz@stai-nuruliman.ac.id](mailto:abdulaziz@stai-nuruliman.ac.id)

## PENDAHULUAN

Pembagian harta warisan merupakan salah satu isu yang sering menimbulkan polemik di masyarakat, terutama dalam konteks hukum waris Islam (Amiruddin, 2022). Tradisi pemberian harta waris lebih kepada anak bungsu sering kali menjadi topik perdebatan yang menarik untuk dikaji dari perspektif sosiologi hukum Islam. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan dinamika keluarga dan hubungan sosial, tetapi juga mencerminkan bagaimana norma-norma sosial dan hukum Islam diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kebiasaan ini terbentuk, apa dasar hukum yang mendasarinya, serta bagaimana dampaknya terhadap keseimbangan keadilan dalam keluarga. Studi ini bertujuan untuk mengungkap berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan untuk memberikan harta waris lebih kepada anak bungsu, serta menganalisisnya dalam kerangka sosiologi hukum Islam, guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik ini dalam masyarakat Muslim.

Data di lapangan menunjukkan bahwa pembagian harta waris yang tidak adil sering kali menjadi sumber konflik yang serius dalam keluarga (Harnides et al., 2023). Berdasarkan laporan dari berbagai daerah di Indonesia, terjadi banyak kasus cekcok keluarga yang disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap pembagian warisan. Misalnya, dalam beberapa kasus, perkelahian fisik antar saudara menjadi tidak terhindarkan karena ketidakadilan dalam pembagian harta yang lebih condong kepada anak bungsu. Bahkan, dalam beberapa kejadian ekstrem, konflik ini bisa berujung pada tindak kekerasan yang lebih parah, termasuk pembunuhan. Kasus-kasus ini menyoroti betapa sensitifnya isu warisan dalam masyarakat dan bagaimana interpretasi serta penerapan hukum waris Islam yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidakharmonisan dan perpecahan keluarga (Suwarti et al., 2022).

Selain itu, beberapa kasus lain yang mencerminkan parahnya sengketa warisan di Indonesia termasuk kejadian di Situbondo, di mana seorang anak tunggal menggugat ayah kandungnya sendiri karena tidak puas dengan pembagian warisan. Di Banyuwangi, terdapat kasus di mana seorang anak mengusir dan menggugat ibu kandungnya karena masalah warisan (Lukman Hakim, 2023). Kasus-kasus ini tidak hanya menunjukkan dampak destruktif dari sengketa warisan pada hubungan keluarga, tetapi juga menyoroti kelemahan dalam sistem hukum dan budaya mediasi di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti ketidaktahuan tentang hukum waris Islam, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum formal, dan intervensi pihak ketiga yang tidak netral berkontribusi terhadap eskalasi konflik. Selain itu, faktor-faktor ekonomi dan ketidaksetaraan dalam pembagian warisan sering menjadi pemicu utama. Dalam banyak kasus, anggota keluarga yang merasa dirugikan cenderung mengambil tindakan ekstrem karena kurangnya akses atau pemahaman tentang mekanisme penyelesaian sengketa yang ada.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang hukum waris Islam dan memperkuat sistem mediasi keluarga sangat penting dalam mencegah eskalasi konflik warisan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama untuk menyediakan pendidikan dan sumber daya yang memadai bagi masyarakat, serta memperkuat sistem hukum yang ada untuk memastikan bahwa setiap sengketa warisan dapat diselesaikan dengan adil dan damai. Ini termasuk pelatihan bagi mediator dan pengacara, serta peningkatan akses ke bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, diharapkan konflik warisan dapat diminimalkan dan keharmonisan keluarga dapat terjaga.

Untuk mendukung penelitian ini, berbagai data dari sumber-sumber bereputasi akan digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan perspektif yang komprehensif. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pembagian harta waris di Indonesia seringkali dipengaruhi oleh faktor budaya dan tradisi setempat, di mana anak bungsu dianggap memiliki tanggungjawab khusus terhadap orang tua yang sudah lanjut usia. Selain itu, studi yang dipublikasikan di jurnal bereputasi seperti "*Islamic Law Review*"

menunjukkan bahwa interpretasi hukum waris dalam Islam dapat bervariasi berdasarkan konteks lokal dan praktik budaya. Misalnya, penelitian oleh Aliyah dan Evendi (Aliyah & Evendi, 2023), Barlinti dan Yeni Salma (Barlinti, 2013) dan Irawaty dan Diyantari (Irawaty & Diyantari, 2017) menemukan adanya variasi interpretasi hukum waris Islam dipengaruhi oleh adat dan tradisi lokal di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa faktor budaya seringkali memainkan peran signifikan dalam keputusan pembagian warisan.

Meskipun penelitian-penelitian di atas memberikan wawasan berharga tentang bagaimana budaya dan tradisi mempengaruhi pembagian harta waris, penelitian saya yang berjudul "Pemberian harta waris lebih kepada anak bungsu: perspektif sosiologi hukum Islam" menawarkan pendekatan yang berbeda dan inovatif. Penelitian saya tidak hanya akan mengkaji faktor-faktor budaya dan tradisi, tetapi juga akan mengeksplorasi bagaimana norma-norma sosial dan hukum Islam diinterpretasikan dalam konteks modern. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam motivasi dan logika di balik pemberian harta waris lebih kepada anak bungsu, serta bagaimana hal ini dipandang dari perspektif keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam.

Untuk mendukung penelitian ini, saya menggunakan teori strukturasi. Teori ini dikemukakan oleh Anthony Giddens dan mengacu pada hubungan antara struktur (norma, hukum, institusi) dan agen (individu) dalam membentuk praktik sosial. Dalam penelitian ini, teori strukturasi dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana norma-norma hukum Islam dan tradisi lokal membentuk perilaku keluarga dalam membagi warisan, serta bagaimana individu dapat mempengaruhi atau merubah norma tersebut. Dengan demikian penelitian ini memiliki landasan teoritis yang kuat untuk mengkaji fenomena pemberian harta waris lebih kepada anak bungsu dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Hal ini akan membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana norma-norma hukum dan sosial berinteraksi dan mempengaruhi praktik sosial dalam konteks masyarakat Muslim.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi pemberian harta waris lebih kepada anak bungsu dari perspektif sosiologi hukum Islam. Metodologi ini akan mencakup beberapa tahap. Pertama, studi *literatur* dilakukan untuk memahami teori dan prinsip dasar dalam hukum waris Islam serta perspektif sosiologi terkait dengan distribusi harta waris dalam keluarga. Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan, termasuk ahli hukum Islam, tokoh masyarakat, dan keluarga yang mengalami praktik pemberian harta waris kepada anak bungsu. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan dan pengalaman langsung mengenai dinamika sosial dan hukum dalam konteks tersebut. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang berkaitan dengan pemberian harta waris lebih kepada anak bungsu. Analisis ini akan membantu memahami bagaimana norma sosial dan hukum Islam mempengaruhi keputusan keluarga dalam pembagian warisan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang implikasi sosiologis dari praktik ini dan kontribusinya terhadap penegakan hukum waris Islam di masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Landasan Dasar Pembagian Waris dalam Hukum Islam

Sumber utama hukum Islam adalah nash (al-Qur'an dan hadits), termasuk dasar hukum kewarisan (Nova, 2021). Ketentuan mengenai kewarisan telah diatur secara rinci dalam al-Qur'an, seperti pada surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176. Sebelum Islam, masyarakat Arab mewarisi harta berdasarkan sistem keturunan dan sebab, di mana hanya anak laki-laki yang mampu berperang yang menerima warisan. Sistem ini tidak memperhatikan keadilan antara ahli waris perempuan dan laki-laki, serta antara yang kecil

dan yang dewasa. Hanya ahli waris laki-laki dewasa yang diberikan harta warisan, sementara anak-anak tidak menerima warisan karena dianggap tidak mampu membela keluarga dan suku mereka dengan senjata (Subeitan, 2021).

Dengan datangnya Islam, sistem kewarisan ini mengalami perubahan signifikan. Islam memperkenalkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pembagian warisan (Umiyati, 2021). Al-Qur'an dan hadits menetapkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas warisan, meskipun pembagian warisannya berbeda (Faizah et al., 2021). Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, serta ahli waris lainnya seperti istri dan orang tua, semuanya mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam al-Qur'an (Luthfan & Kafani Safrul Mufarid, 2022). Dengan demikian, Islam menghapus praktik-praktik ketidakadilan dalam pewarisan yang sebelumnya berlaku di masyarakat Arab, memberikan perlindungan dan hak yang lebih adil bagi semua ahli waris tanpa memandang jenis kelamin atau usia (S. Basri, 2020).

Dengan turunnya ayat ini, Allah Swt menghapus ketidakadilan terhadap kaum yang lemah (anak-anak laki-laki dan perempuan) dan memerintahkan agar mereka diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan adil. Anak laki-laki dan perempuan diberikan hak atas harta peninggalan dari kedua garis keturunan, yaitu dari pihak ayah dan ibu. Tidak ada perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa; semua memiliki hak yang sama atas warisan. Baik sedikit maupun banyak, anak kecil dan perempuan diberikan hak sesuai ketentuan masing-masing. Ayat tersebut menetapkan bahwa Allah Swt telah menentukan pembagian harta warisan untuk anak-anak, di mana seorang anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan. Seorang anak perempuan mendapat bagian seperdua. Namun, jika terdapat dua anak perempuan atau lebih, mereka mendapat dua pertiga dari harta peninggalan. Pembagian harta warisan ini dilaksanakan setelah wasiat dipenuhi dan hutang-hutang si mayit dibayarkan (Husni Abdulah Pakarti & Farid, 2023).

Latar belakang turunnya ayat 11 dan 12 adalah ketika Rasulullah Saw bersama Abu Bakar Shiddiq mengunjungi Jabir bin Abdillah, yang sedang sakit di kampung Bani Salamah. Saat mereka tiba, Jabir bin Abdillah sedang tidak sadar. Rasulullah Saw kemudian berwudhu dan meneteskan sebagian air wudhu tersebut ke tubuh Jabir hingga ia sadar. Setelah sadar, Jabir bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku mengenai harta warisan?" Pertanyaan Jabir bin Abdillah inilah yang menjadi sebab turunnya ayat 11-12. Ayat ini dengan jelas menetapkan hukum warisan dalam Islam, dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa dalam pembagian warisan. Ayat-ayat tersebut menekankan pentingnya keadilan dan ketertiban dalam pembagian harta warisan (Assyafira, 2020). Dengan adanya aturan yang jelas dari Allah Swt, umat Islam diarahkan untuk menghindari konflik keluarga yang dapat timbul akibat ketidakjelasan dalam pembagian warisan. Selain itu, aturan ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari umatnya.

Ayat 12 juga mengatur bahwa seorang suami berhak atas setengah dari harta istrinya yang meninggal jika mereka tidak memiliki anak, sementara sisanya dibagikan kepada ahli waris lainnya. Jika ada anak, suami hanya memperoleh seperempat bagian. Selanjutnya, anak perempuan biasanya mendapatkan setengah dari bagian anak laki-laki (Abdillah & Anzaikhan, 2022). Seorang istri berhak atas seperempat harta suaminya yang meninggal jika tidak ada anak, dan seperdelapan jika ada anak. Jika ada lebih dari satu istri, pembagian dilakukan secara kolektif menjadi seperempat atau seperdelapan, sesuai dengan kondisi yang ada, dan mereka membagi bagian tersebut di antara mereka. Untuk saudara perempuan seayah, ia mendapatkan setengah bagian harta warisan dengan empat syarat. Pertama, jika ia tidak memiliki saudara laki-laki. Kedua, jika ia adalah satu-satunya saudara perempuan.



Ketiga, pewaris tidak memiliki saudara kandung perempuan. Keempat, pewaris tidak memiliki ayah, kakek, atau anak, baik laki-laki maupun perempuan.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ.

Menurut Ibnu Abbas ra., Rasulullah Saw. bersabda: "Berikanlah bagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jika masih ada sisa, maka berikan kepada kerabat terdekat yang laki-laki." (Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, n.d.)

Hadis tersebut mengandung perintah untuk memberikan bagian-bagian harta warisan yang telah ditetapkan kepada mereka yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan hadits (Asni, 2021). Bagian-bagian tersebut meliputi setengah (1/2), sepertiga (1/3), seperempat (1/4), seperenam (1/6), seperdelapan (1/8), dan dua pertiga (2/3). Setelah harta warisan diberikan kepada mereka yang berhak menerima bagian-bagian tertentu, sisa harta diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat dengan pewaris (Anugrah Reskiani, Dian Furqani Tenrilawa, 2022). Para ulama fiqh sepakat bahwa sisa harta setelah hak para ashabul furudh diberikan kepada ashabah. Ashabah yang terdekat didahulukan, sehingga ashabah yang lebih jauh tidak berhak menerima warisan jika ashabah yang dekat masih hidup (H. Basri et al., 2022). Misalnya, jika seseorang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan, seorang saudara laki-laki, dan seorang paman, maka anak perempuan tersebut mendapatkan setengah (1/2) bagian karena ia satu-satunya anak perempuan. Sisa harta diberikan kepada saudara laki-laki. Dalam hal ini, paman pewaris tidak mendapatkan bagian harta karena posisinya terhalang oleh saudara laki-laki yang lebih dekat dengan pewaris.

### Hukum Kewarisan Adat di Indonesia

Pengertian hukum waris menurut hukum adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pemindahan barang-barang tidak berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya (M. Syaikhul Arif, 2022). Hukum waris adat adalah seperangkat aturan yang mengatur cara penerusan dan peralihan kekayaan berwujud dan tidak berwujud dari satu generasi ke generasi lain. Hukum ini mengatur sistem dan prinsip-prinsip waris, harta warisan, pewaris, dan ahli waris serta cara pengalihan kepemilikan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris (Frisandia, 2024).

Berdasarkan definisi tersebut, hukum waris adat dapat disimpulkan sebagai proses hukum yang digunakan untuk mengatur pembagian atau peralihan kekayaan yang diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh komunitas atau kelompok penganut hukum adat di setiap daerah di Indonesia (Anggraeni, 2023). Sistem hukum adat yang diterapkan juga berpengaruh pada pembagian warisan. Ada dua bentuk persekutuan yang terkenal di Indonesia: persekutuan genealogis (berdasarkan keturunan) dan persekutuan teritorial (berdasarkan wilayah tempat tinggal). Persekutuan genealogis mengikat anggotanya karena mereka memiliki garis keturunan yang sama, sedangkan persekutuan teritorial mengikat anggotanya berdasarkan wilayah tempat tinggal yang sama (Poespasari et al., 2023).

Komunitas dengan tipe persekutuan genealogis dapat ditemukan di desa-desa pedalaman Aceh dan sebagian wilayah Melayu di Sumatera. Sementara itu, persekutuan hukum yang dipengaruhi oleh faktor teritorial dan genealogis ada di beberapa daerah seperti Mentawai, yang disebut Uma, di Nias dengan nama Euri, di Minangkabau dikenal sebagai Degana Nagari, dan di Batak disebut Kuria atau Huta. Sistem kekerabatan dan keluarga di masyarakat Indonesia sangat bervariasi (Kusmayanti et al., 2021). Menurut Judiasih (Judiasih et al., 2021), terdapat tiga jenis sistem kekerabatan atau kekeluargaan di Indonesia: Pertama, golongan patriachaat atau patrilineal yang dapat ditemukan di masyarakat Bali, Ambon,

Batak, Alas, dan Tanah Gayo. Kedua, golongan matriachaat atau matrilineal yang ditemukan di masyarakat Minangkabau. Ketiga, golongan parental atau bilateral yang ada di masyarakat Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Riau, Aceh, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, Ternate, Jawa, dan Madura.

Secara umum, masyarakat adat Indonesia menganut lima prinsip dalam kewarisan adat. Pertama, prinsip ketuhanan dan pengendalian diri, yang menekankan bahwa harta yang dimiliki dan ditinggalkan seseorang dianggap sebagai karunia dari Tuhan. Oleh karena itu, kepemilikan harta tersebut dapat diwariskan kepada siapa saja tanpa perselisihan, karena tujuan utamanya bukanlah harta itu sendiri, melainkan menjaga keharmonisan kekeluargaan. Kedua, prinsip kesamaan hak dan kebersamaan hak, yang menyatakan bahwa setiap ahli waris memiliki kedudukan yang setara dalam hal mewarisi harta peninggalan, dengan mempertimbangkan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Dengan prinsip ini, pembagian harta warisan tidak harus sama rata, melainkan disesuaikan dengan hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing ahli waris (Subekti & Ucuk, 2020).

Ketiga, prinsip kerukunan dan kekeluargaan, yang menekankan pentingnya kerukunan di antara ahli waris. Kerukunan dalam pembagian harta warisan penting untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang harmonis dan damai, tanpa perselisihan antar saudara. Dengan kerukunan, pembagian harta warisan dapat memberikan manfaat yang dirasakan bersama dalam keluarga. Keempat, prinsip musyawarah dan mufakat. Dalam masyarakat adat Indonesia, pembagian warisan sering dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Biasanya, anggota keluarga yang paling tua ditunjuk untuk memimpin musyawarah ini, dengan harapan bahwa keputusan yang diambil akan adil dan seimbang. Kesepakatan tersebut diharapkan dilakukan dengan tulus dan disampaikan dengan kata-kata yang baik, mencerminkan keikhlasan hati setiap ahli waris. Kelima, prinsip keadilan, yang menilai berdasarkan status, posisi, dan kontribusi individu. Dalam konteks ini, setiap anggota keluarga pewaris berhak mendapatkan bagian dari harta warisan, baik sebagai ahli waris maupun sebagai anggota keluarga yang menerima jaminan harta dari pewaris.

Pembagian warisan menurut hukum adat di Indonesia umumnya terdiri dari dua bentuk: pembagian yang dilakukan saat pewaris masih hidup dan proses pewarisan yang terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Selain sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang menjadi dasar pembagian harta warisan menurut hukum adat, terdapat juga sistem lain yang mempertimbangkan kepemilikan harta waris setelah diwariskan.

- a. Sistem kewarisan individual: Dalam sistem ini, harta warisan dapat dibagi di antara para ahli waris secara individu, seperti yang berlaku dalam masyarakat bilateral di Jawa.
- b. Sistem kewarisan kolektif: Pada sistem ini, harta peninggalan diwariskan kepada sekelompok ahli waris yang bersama-sama memiliki hak atas harta tersebut. Harta yang disebut sebagai harta pusaka tidak dapat dibagi-bagikan di antara ahli waris, melainkan hanya dapat digunakan oleh mereka tanpa hak kepemilikan individual, seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.
- c. Sistem kewarisan mayorat: Dalam sistem ini, harta warisan diwariskan sepenuhnya atau sebagian kepada anak tertentu, seperti hak mayorat yang berlaku untuk anak laki-laki tertua di Bali dan hak mayorat untuk anak perempuan tertua di Tanah Semendo, Sumatera Selatan.

Sistem kewarisan di Indonesia menunjukkan keragaman yang signifikan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sejarah, agama, suku, ras, serta adat istiadat. Hal ini tercermin dalam perbedaan sistem kewarisan yang ada di berbagai daerah, seperti sistem kewarisan individual di Jawa, sistem kewarisan kolektif di Minangkabau, dan sistem kewarisan mayorat di Bali serta Tanah Semendo. Masing-masing sistem ini memiliki karakteristik yang sesuai dengan konteks sosial dan kultural masyarakatnya. Keberagaman ini tidak terlepas dari pengaruh sejarah dan perkembangan masyarakat, termasuk masuknya agama-agama seperti Islam ke Indonesia (Suryanata, 2021).

Pengaruh agama dan adat istiadat berperan penting dalam membentuk sistem hukum kewarisan yang berlaku (Raja Ritonga, 2020). Misalnya, dalam konteks Indonesia, ada ungkapan terkenal seperti "adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah," yang mencerminkan harmonisasi antara hukum adat dan ajaran agama. Di Gorontalo, terdapat falsafah hidup yang menyatakan pentingnya menyesuaikan adat dengan ajaran agama, yang serupa dengan prinsip "adat hulahulaa to syaraa, syaraa hula-hulaa to adat." Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam di Indonesia juga menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan sistem adat yang ada (Murniwati, 2023). Meskipun hukum Islam memiliki ketentuan yang tetap, implementasinya sering kali melibatkan penyesuaian untuk menyelaraskan dengan praktik adat lokal, seperti yang terlihat dalam konsep "sapikul sagendhongan" di Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia mampu melakukan transformasi yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakatnya.

### **Pelaksanaan Pemberian Harta Waris Lebih Kepada Anak Bungsu di Jakarta Timur**

Dalam konteks hukum waris di Indonesia, pemberian harta waris lebih kepada anak bungsu sering kali menimbulkan dinamika sosial dan hukum yang kompleks. Fenomena ini menjadi relevan terutama di daerah urban seperti Jakarta Timur, di mana perkembangan sosial dan perubahan pola keluarga mempengaruhi praktik warisan. Pemberian harta waris yang tidak seimbang ini seringkali mencerminkan tradisi kultural, norma-norma keluarga, dan pertimbangan pribadi yang mendalam. Meskipun hukum waris Islam dan adat memberikan panduan umum, implementasinya dalam masyarakat yang terus berkembang seperti Jakarta Timur menunjukkan adanya variasi dan tantangan tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pelaksanaan pemberian harta waris lebih kepada anak bungsu dilakukan di Jakarta Timur, serta dampaknya terhadap hubungan keluarga dan kepatuhan terhadap hukum waris yang berlaku.

Peneliti berhasil mengumpulkan data dari tujuh informan yang secara aktif menerapkan praktik pemberian harta waris lebih kepada anak bungsu. Para informan ini berasal dari berbagai latar belakang dan memberikan wawasan mengenai motivasi serta proses di balik keputusan tersebut. Melalui wawancara mendalam, berikut hasil wawancara peneliti memperoleh informasi yang memperjelas alasan kultural, sosial, dan pribadi yang memengaruhi kebijakan waris mereka:

Imam sebenarnya tidak faham mengenai hukum waris Islam dan menganggap pemberian harta lebih kepada anak bungsu sebagai bentuk penghargaan terhadap beban yang ditanggung dalam merawat orang tua. Menurutnya, anak bungsu sering menghadapi beban keluarga yang lebih berat karena harus menjaga orang tua, sehingga pembagian harta yang lebih banyak dirasa wajar untuk mengimbangi beban tersebut (Imam, 2024). Demikian Karyono juga tidak memahami sepenuhnya hukum waris Islam. Ia berpendapat bahwa pembagian harta lebih kepada anak bungsu adalah hal yang wajar karena saudara-saudaranya telah sukses dan ini merupakan hasil kesepakatan serta kerelaan mereka. Karyono melihat pembagian ini sebagai bentuk keadilan berdasarkan situasi keuangan dan kesepakatan keluarga (Karyono, 2024).

Berbeda dengan Susilo yang lumayan faham tentang pembagian harta waris, Susilo menekankan pentingnya tradisi dan adat keluarga dalam pembagian waris. Ia menganggap bahwa anak bungsu diberikan harta lebih karena perannya sebagai penerus utama dalam struktur keluarga (Susilo, 2024). Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai keluarga dan adat yang kuat dalam menentukan pembagian harta waris. Hadi Suryono memiliki pemahaman yang terbatas namun mengaitkan pembagian harta lebih kepada anak bungsu dengan kontribusi mereka dalam pemeliharaan dan pengelolaan harta keluarga (Hadi Suryono, 2024). Ia berargumen bahwa pemberian harta lebih kepada anak bungsu merupakan bentuk penghargaan atas peran aktif mereka dalam menjaga dan merawat harta tersebut, mencerminkan penghargaan terhadap kontribusi nyata dalam keluarga. Senada dengan Sutardi, ia sebenarnya juga tidak paham terhadap hukum waris Islam dan menyamakan

pembagian harta lebih kepada anak bungsu dengan beban berat yang mereka tanggung dalam merawat orang tua (Sutardi, 2024). Ia berpendapat bahwa anak bungsu sering memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam keluarga, sehingga pembagian harta yang lebih banyak dianggap sebagai kompensasi yang wajar.

Lain halnya dengan Karmani, ia memiliki pemahaman yang baik tentang hukum waris Islam dan melihat pembagian harta lebih kepada anak bungsu sebagai bentuk penghargaan terhadap tanggung jawab terakhir mereka dalam merawat orang tua. Menurut Karmani, anak bungsu sering dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab di usia tua orang tua (Karmani, 2024), sehingga pemberian harta yang lebih banyak diharapkan dapat membantu mereka memenuhi tanggung jawab tersebut. Terakhir adalah Basriyanto, yang juga tidak memahami secara mendalam hukum waris Islam, berpendapat bahwa pembagian harta lebih kepada anak bungsu adalah hal yang wajar karena saudara-saudaranya sudah sukses dan ini merupakan keputusan yang didasari oleh kerelaan. Ia melihat pembagian ini sebagai hasil kesepakatan dan kerelaan keluarga dalam mendistribusikan harta warisan (Basriyanto, 2024). Secara detail penjelasan masing-masing informan terlihat dalam tabel di bawah ini.

Table 1: Data terkait Pemahaman dalam Pembagian Waris Islam

No	Nama	Metode Pembagian Waris Islam	Alasan Membagi Lebih Harta Waris pada Bungsu
1	Imam	Tidak Faham	Paling berat menanggung beban keluarga karena momong orangtua
2	Karyono	Tidak Paham	Wajar dibagi lebih, sebab saudara-saudaranya sudah sukses dan atas dasar kerelaan mereka
3	Susilo	Sedikit Faham	Tradisi dan adat keluarga sebab anak bungsu sebagai penerus utama dalam struktur keluarga
4	Hadi Suryono	Sedikit Faham	Kontribusi dalam pemeliharaan harta sebab anak bungsu sering kali terlibat langsung dalam pemeliharaan atau pengelolaan harta keluarga. Oleh karena itu, pemberian lebih banyak harta waris dianggap sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam menjaga dan merawat harta tersebut.
5	Sutardi	Tidak Paham	Paling berat menanggung beban keluarga karena momong orangtua
6	Karmani	Paham	Tanggung Jawab Terakhir sebab Anak bungsu sering dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam merawat orang tua di usia tua. Dengan memberikan lebih banyak harta waris, diharapkan anak bungsu dapat lebih mudah memenuhi tanggung jawab tersebut
7	Basriyanto	Tidak Paham	Wajar dibagi lebih, sebab saudara-saudaranya sudah sukses dan atas dasar kerelaan mereka



Tabel di atas menunjukkan bahwa Imam dan Sutardi menunjukkan ketidakpahaman mengenai prinsip-prinsip hukum waris Islam, tetapi keduanya sepakat bahwa anak bungsu layak menerima lebih banyak harta waris karena mereka sering menanggung beban keluarga, terutama dalam merawat orang tua. Pandangan ini berakar pada pengalaman praktis dan pengamatan langsung, bukan pada pemahaman hukum waris yang formal. Imam dan Sutardi memandang pembagian lebih kepada anak bungsu sebagai bentuk kompensasi atas tanggung jawab tambahan yang mereka emban, mencerminkan bahwa meski mereka tidak memahami secara mendalam hukum waris Islam, mereka mengikuti norma sosial yang berlaku dalam keluarga. Ketidakpahaman tentang hukum waris dapat mengarah pada penerapan prinsip yang tidak selalu sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga menghasilkan pembagian yang lebih dipengaruhi oleh pertimbangan praktis dan emosional daripada hukum yang berlaku.

Selanjutnya, Susilo dan Hadi Suryono memiliki pemahaman terbatas tentang hukum waris Islam, namun keduanya mengaitkan pembagian lebih banyak kepada anak bungsu dengan faktor-faktor kultural dan kontribusi dalam pemeliharaan harta. Susilo berfokus pada tradisi dan adat keluarga yang menempatkan anak bungsu sebagai penerus utama dalam struktur keluarga, sedangkan Hadi Suryono menekankan peran anak bungsu dalam menjaga dan mengelola harta keluarga. Meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami prinsip hukum waris Islam, keduanya menganggap bahwa pembagian yang lebih besar kepada anak bungsu adalah bentuk penghargaan terhadap peran dan kontribusi mereka. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka, meskipun tidak lengkap, memadukan aspek-aspek tradisional dengan pengakuan atas kontribusi praktis dalam keluarga, sehingga mencerminkan adaptasi nilai-nilai adat dalam konteks hukum waris yang lebih luas. Berbeda dengan Karmani yang memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum waris Islam dan menghubungkan pembagian harta lebih banyak kepada anak bungsu dengan tanggung jawab akhir dalam merawat orang tua.

Karmani melihat pemberian lebih banyak harta waris sebagai cara untuk mempermudah anak bungsu dalam memenuhi tanggung jawab ini, yang sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam hukum waris Islam. Pemahamannya mencerminkan integrasi antara prinsip hukum Islam dan praktik kultural yang mengakui kontribusi praktis dalam keluarga. Dengan memberikan harta waris lebih kepada anak bungsu, Karmani menunjukkan bahwa ia memahami pentingnya mendukung individu yang memiliki tanggung jawab berat, menciptakan keseimbangan antara hukum dan kebutuhan praktis keluarga, serta mencerminkan penyesuaian yang tepat dalam konteks hukum waris yang berlaku.

Pembagian harta waris, baik dalam konteks hukum adat maupun hukum Islam, sering kali dipengaruhi oleh kombinasi faktor hukum, kultural, dan sosial. Studi Abdul Aziz menunjukkan bahwa sistem kekerabatan dan adat lokal memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan bagaimana harta waris dibagikan, terutama di wilayah dengan struktur kultural yang kuat (Aziz et al., 2024). Dalam masyarakat yang memegang teguh adat dan tradisi, seperti di beberapa daerah di Indonesia, proses pembagian harta tidak hanya mempertimbangkan ketentuan hukum formal tetapi juga norma dan praktik kultural yang ada. Keterkaitan antara hukum adat dan kultural ini mencerminkan kompleksitas yang harus dipahami dalam analisis pembagian waris.

Namun, ketidakpahaman mengenai prinsip-prinsip hukum waris Islam, sebagaimana terlihat pada beberapa informan seperti Imam, Sutardi, dan Basriyanto, dapat mengakibatkan penerapan prinsip yang tidak konsisten dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketidakpahaman ini sering kali menghasilkan praktik yang tidak selaras dengan hukum waris Islam, di mana pembagian harta mungkin tidak mengikuti ketentuan yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan hukum. Kesalahan dalam penerapan hukum waris dapat merugikan pihak-pihak tertentu dan mengabaikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh

setiap ahli waris. Sebaliknya, pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum waris Islam, seperti yang dicontohkan oleh Karmani, menunjukkan kemampuan untuk mengadaptasi prinsip-prinsip hukum dalam konteks tanggung jawab keluarga dan keadilan yang lebih baik. Karmani mengaitkan pembagian harta yang lebih besar kepada anak bungsu dengan tanggung jawab akhir dalam merawat orang tua, mencerminkan pemahaman yang selaras dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Pendekatan ini menggambarkan penerapan yang lebih seimbang antara kebutuhan praktis keluarga dan ketentuan hukum yang berlaku, memperlihatkan bahwa pemahaman yang baik tentang hukum dapat mengarah pada praktik yang lebih adil.

Pandangan ini sesuai dengan *literatur* yang diungkapkan oleh Saifulal Basri (S. Basri, 2020), yang menyatakan bahwa penerapan hukum waris Islam harus mempertimbangkan keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum dan kebutuhan praktis keluarga. Basri menekankan bahwa keadilan dalam pembagian harta waris tidak bergantung pada pemahaman hukum formal tetapi juga pada adaptasi terhadap situasi praktis dan kultural. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak untuk memiliki pemahaman yang komprehensif dan akurat tentang hukum waris Islam serta dampaknya terhadap keluarga dan masyarakat.

Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa pentingnya pemahaman yang tepat dan adaptasi kultural dalam penerapan hukum waris sangat krusial untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta waris. Praktik pembagian harta waris harus mempertimbangkan tidak hanya ketentuan hukum tetapi juga norma-norma kultural yang berlaku, agar hasil pembagiannya dapat diterima secara adil dan menyeluruh oleh semua pihak yang terlibat. Integrasi antara hukum dan budaya ini akan menciptakan sistem waris yang lebih harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

## KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi variasi dalam pemahaman tentang pembagian harta waris di antara informan, yang berdampak pada keputusan mereka memberikan proporsi lebih besar kepada anak bungsu. Informan dengan pemahaman terbatas mengenai hukum waris Islam, seperti Imam, Sutardi, dan Basriyanto, cenderung mempertimbangkan faktor beban keluarga dan kerelaan saudara sebagai dasar pemberian harta lebih besar kepada anak bungsu. Sebaliknya, informan dengan pemahaman yang lebih mendalam, seperti Susilo, Hadi Suryono, dan Karmani, mempertimbangkan aspek tradisi keluarga, kontribusi dalam pemeliharaan harta, serta tanggung jawab anak bungsu dalam merawat orang tua. Temuan ini menegaskan bahwa baik hukum adat Indonesia maupun hukum waris Islam memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik pembagian harta waris. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum waris guna memastikan bahwa pembagian harta waris adil, sesuai dengan ketentuan hukum dan adat yang berlaku, serta mengurangi potensi sengketa di masa depan. Di samping itu, perbedaan pemahaman di antara informan menunjukkan perlunya integrasi antara hukum adat dan hukum waris Islam dalam praktik pembagian harta waris. Integrasi ini dapat membantu menciptakan suatu sistem yang tidak hanya menghormati tradisi lokal tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip hukum yang lebih universal. Sebagai contoh, penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks hukum adat yang berlaku di Indonesia bisa memperkaya praktik pembagian waris dengan memastikan keadilan dan kesetaraan sambil mempertimbangkan aspek-aspek kultural yang relevan. Oleh karena itu, rekomendasi bagi kebijakan hukum dan pendidikan di bidang kewarisan adalah untuk mengembangkan kurikulum yang mengedepankan pemahaman mendalam tentang kedua sistem hukum ini, guna memfasilitasi penyelesaian sengketa dan meningkatkan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdillah, M. A., & Anzaikhan, M. (2022). Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1), 285–305. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134>
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. (n.d.). *Shahih Bukhari Nomor 6240*. Carihadis.Com. <https://carihadis.com/?teks=+ذكر+رجل+فلاولى+بقي+فما+بأهلها+الفرانض+perintah=Ca ri%21>
- Aliyah, N. D., & Evendi, W. (2023). Inheritance Law in Indonesia : Challenges , Solutions , and the Role of Culture and Religion. *Bulletin of Science, Technology and Society*, 2(2), 1–4.
- Amiruddin, M. M. (2022). Revealing the Economic Justice in the Inheritance Legal System in Indonesia. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 22(2), 142–153. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.33523>
- Anggraeni, R. D. (2023). Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(1), 25–48. <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549>
- Anugrah Reskiani, Dian Furqani Tenrilawa, A. (2022). Reform Methods of Islamic Inheritance Law in Indonesia in Jurisprudence Anugrah Reskiani 1 , Dian Furqani Tenrilawa 2 , Aminuddin 3, Rahman Subha 4. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 21(1), 1–35. <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v21i1.5564>
- Asni, F. (2021). Analysis of the Use of Daif Hadith in the Fatwa on Islamic Inheritance Law (Fara'id) in Malaysia. *Islamiyyat*, 43(2), 17–26. <https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2021-4302-02>
- Assyafira, G. N. (2020). *Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia*. 2800(2016), 68–86.
- Aziz, A., Rahman, A., & Maksum, G. (2024). *Legal Reasoning Of Distribution Of Property By Grant Vis A Vis Inheritance Perspective Masalah Mursalah*. 10(01), 1–16.
- Barlinti, Y. S. (2013). Inheritance Legal System in Indonesia: a Legal Justice for People. *Indonesia Law Review*, 3(1). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v3n1.28>
- Basri, H., Miswar, A., Hasan, H., Pabbajah, M., & Khalik, S. (2022). Inheritance Rights of Women in Makassar Society: A Study of Living Qur'an and its Implications for Islamic Law. *Samarah*, 6(2), 537–557. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.13882>
- Basri, S. (2020). Hukum Waris Islam (Fara'id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 37. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>
- Basriyanto. (2024). *Wawancara, Kramatjati, Jakarta Timur, 29 Juli 2024*.
- Faizah, I., Utami Parera, F., & Kamelya, S. (2021). Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(2), 152–169. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166>
- Frisandia, M. S. A. W. (2024). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem kekerabatan yang Berlaku dalam Masyarakat Adat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 241.
- Hadi Suryono. (2024). *Wawancara, Kramatjati, Jakarta Timur, 29 Juli 2024*.
- Harnides, Abbas, S., & Khairuddin. (2023). Gender Justice in Inheritance Distribution Practices in South Aceh, Indonesia. *Samarah*, 7(2), 1293–1316. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i2.16688>
- Husni Abdulah Pakarti, M., & Farid, D. (2023). Implementasi Hukum Waris Dalam Islam: Studi Komparatif Tentang Praktek Waris Di Negara-Negara Muslim. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 37–62. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/1267>
- Imam. (2024). *Wawancara, Kramatjati, Jakarta Timur, 25 Juli 2024*.
- Irawaty, I., & Diyantari, D. (2017). Inheritance Laws in Indonesia. *Hayula: Indonesian Journal of*

- Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(2), 99. <https://doi.org/10.21009/hayula.001.2.05>
- Judiasih, S. D., Syakira, A., Karelina, N., Januariska, N. A., Trirani, P., & Nabilla, Z. (2021). Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal. *RechtIdee*, 16(1), 65–87.
- Karmani. (2024). *Wawancara, Kramatjati, Jakarta Timur*, 29 Juli 2024.
- Karyono. (2024). *Wawancara, Kramatjati, Jakarta Timur*, 26 Juli 2024.
- Kusmayanti, H., Rachmainy, L., & Mulyanto, D. (2021). Settlement Of Customary Inheritance Dispute Cases According To Sharia (Islamic Law) In Indigenous Communities In Indonesia. *Volatiles & Essent. Oils*, 8(6), 807–818.
- Lukman Hakim. (2023). *Miris! Gara-gara Warisan, Ibu Renta di Banyuwangi Terusir dari Rumah Usai Digugat Anak Kandung*. Sindonews.Com. <https://daerah.sindonews.com/read/1094623/704/miris-gara-gara-warisan-ibu-renta-di-banyuwangi-terusir-dari-rumah-usai-digugat-anak-kandung-1683774348>
- Luthfan, M. L. A., & Kafani Safrul Mufarid. (2022). Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam. *Justicia Journal*, 11(1), 61–72. <https://doi.org/10.32492/justicia.v11i1.695>
- M. Syaikhul Arif. (2022). Mengenal Sistem Hukum Waris Adat. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(1), 22–30. <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/420%0Ahttp://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/420/346>
- Murniwati, R. (2023). Sistem Pewarisan Harta Pusako Di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 103. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.315>
- Nova, L. (2021). Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *AKADEMIK Jurnal Mahasiswa Humanis*, 1(1), 34–41.
- Poespasari, D. E. D., Erlangga, A. S., & Soelistyowati, D. (2023). the Existence of Customary Inheritance Law Norm Development in Jurisprudence Supreme Court. *Journal Of Law Theory And Law Enforcement*, 2(April), 85–101. <https://doi.org/10.56943/jlte.v2i2.326>
- Raja Ritonga. (2020). Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–19. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.111>
- Subeitan, S. M. (2021). Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 113. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780>
- Subekti, S., & Ucuk, S. Y. (2020). Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Kekerabatan Di Indonesia. *Jurnal Aktual Justice*, 5(1), 56–70. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i1.520>
- Suryanata, W. F. (2021). Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Susilo. (2024). *Wawancara, Kramatjati, Jakarta Timur*, 26 Juli 2024.
- Sutardi. (2024). *Wawancara, Kramatjati, Jakarta Timur*, 29 Juli 2024.
- Suwarti, Khunmay, D., & Abannokovya, S. (2022). Conflicts Occurring Due to the Application of Different Legal Inheritance Systems in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 30(2), 214–227. <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i2.21020>
- Umiyati. (2021). *Patriarkisme Hukum Kewarisan Islam: Kritik Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*. 4(1), 6.